

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan pemaparan penjelasan mengenai permasalahan diatas, maka dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga yudikatif dalam menjalankan tugasnya sebagai penguji dari undang-undang terhadap UUD NRI 1945 melakukan metode penafsiran untuk mengetahui maksud atau makna dari suatu ketentuan dalam UUD NRI 1945. Penafsiran yang dilakukan ini dalam praktiknya seringkali justru menimbulkan perubahan makna atau maksud ketentuan dalam UUD NRI 1945. Hal ini dikarenakan dalam praktiknya MK dapat membuat norma baru yaitu perubahan makna yang dilakukannya melalui penafsiran. Perubahan makna dan maksud dalam ketentuan UUD NRI 1945 sebagai bentuk hasil penafsiran hakim ini dapat dikategorikan sebagai bentuk perubahan UUD NRI 1945 melalui interpretasi hakim. Dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia kewenangan perubahan UUD NRI 1945 oleh Mahkamah Konstitusi ini tidak diatur sehingga jika dilihat dalam sudut pandang tersebut Mahkamah Kontitusi tidak berwenang mengubah UUD NRI 1945. Namun menurut doktrin yang ada *judicial interpretation* hal ini dapat dikategorikan sebagai bentuk perubahan terhadap konstitusi selain melalui perubahan formal atau yang dicantumkan dalam ketentuan UUD NRI 1945 hal ini lah yang dapat menjadi landasan dari kewenangan Mahkamah Konstitusi mengubah UUD NRI 1945 melalui penafsirannya.
2. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 92/PUU-X/2012 mengenai kewenangan Dewan Perwakilan Daerah yang putusan tersebut tidak sesuai dengan Risalah Sidang Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai sejarah atau landasan pembentukan pasal dalam UUD NRI 1945. Sehingga putusan

Mahkamah Konstitusi ini tidaklah sesuai atau mengubah makna dan tujuan awal Pasal 22D UUD NRI 1945 mengenai kewenangan Dewan Perwakilan Daerah. Putusan ini dalam tataran teori memang dapat dibenarkan karena pada nyatanya perubahan konstitusi selain melalui cara formal yaitu cara yang diatur dalam konstitusi dapat juga dilakukan dengan cara informal atau cara yang dilakukan diluar ketentuan yang ada melalui penafsiran hakim. Namun perlu dilihat mengenai penerapan hal tersebut di Indonesia, mengingat Indonesia adalah negara hukum yang menganut konsep bahwa penyelenggaraan negara harus dilakukan berdasarkan hukum tertulis bukan lah berdasarkan penafsiran hakim. Atas dasar hal tersebut kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk melakukan penafsiran yang mengakibatkan perubahan terhadap UUD NRI 1945 tidak dapat dibenarkan atau inkonstitusional dikarenakan selain berbenturan dengan kewenangan Majelis Permusyawaratan Rakyat juga tidak sesuai dengan konsep negara hukum yang dianut di Indonesia.

5.2 Saran

Melihat masalah-masalah diatas yang memiliki pengaruh yang besar terhadap konstitusi dan proses legislasi di Indonesia, diperlukannya beberapa pemecahan masalah tersebut yang dirangkum dalam saran-saran sebagai berikut:

1. Kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat perlu mengamandemen ke-5 UUD NRI 1945 untuk mengkaji ketentuan-ketentuan mana yang masih dapat dipertahankan dan ketentuan-ketentuan mana yang perlu dilakukan perubahan untuk dapat mengakomodir kebutuhan masyarakat serta implikasi dari keberadaan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 92/PUU-X/2012 yang berkaitan dengan keberadaan Dewan Perwakilan Daerah dalam proses legislasi. Pasal atau ketentuan yang diperlukan adanya perubahan adalah Pasal 22D ayat 1, Pasal 22D ayat 2 dan Pasal 20 ayat 2 mengenai keterlibatan Dewan Perwakilan Daerah dalam membentuk

undang-undang dengan menambahkan frasa baru untuk menjamin kepastian hukum.

2. Selain itu, kepada Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden perlu membentuk undang-undang baru atau merevisi undang-undang yang sudah ada untuk menyesuaikan dengan hasil amandemen yang telah dilakukan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, seperti Undang-Undang Tentang Mahkamah Konstitusi, Undang-Undang Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan serta peraturam pelaksana dibawahnya.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Fatmawati. Hak Menguji (Toetsingrecht) yang Dimiliki Hakim Dalam Sistem Hukum Indonesia. 2005. Jakarta : PT RajaGrafindo Persada
- Hamdan Zoelva. 2016. Mengawal Konstitusionalisme. Jakarta : Konstitusi Press
- Jimly Asshiddiqie. 2006. Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI
- Jimly Asshiddiqie. 2010. Hukum Tata Negara Darurat. Jakarta: Rajawali Press
- Jimly Asshiddiqie. 2015. Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi. Jakarta: Sinar Grafika Offset
- Jimly Asshiddiqie. 2010. Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia. Jakarta : Sinar Grafika
- Maria Farida Indriati S. 2007. Ilmu Perundang-undangan : Jenis, Fungsi dan Materi Muatan. Yogyakarta : PT Kanisius
- Moh. Kusnadi dan Harmaily Ibrahim. 1988. Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia. Jakarta : Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia dan CV Sinar Bakti
- Naskah Komprehensif Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Buku IV Tentang Kekuasaan Pemerintahan Negara

Naskah Komprehensif Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945, Buku VI Tentang Kekuasaan Kehakiman
Ni'matul Huda. 2005. Hukum Tata Negara Indonesia. Yogyakarta : PT Grafindo
Persada

Philipus M Hadjon dan Tatiek Sri Djatmiati. 2009. Argumentasi Hukum.
Yogyakarta : Gadjah Mada University Press.

Rianto Adi. 2015. Aspek Hukum Dalam Penelitian. Jakarta : Yayasan Pustaka
Obor Indonesia

Sirajuddin dan Winardi. 2015. Dasar-Dasar Hukum Tata Negara Indonesia.
Malang: Setara Press

Jurnal :

Ibnu Sina Chandranegara, Pengujian PERPPU Terkait Sengketa Kewenangan
Konstitusional antar Lembaga Negara, Jurnal Yudisial Vol. 5 No. 1, April
2012

Lukman Hakim, Kewenangan Organ Negara dalam Penyelenggaraan
Pemerintahan, Jurnal Konstitusi Vol. IV No. 1, Juni 2011

Sulistiyani Eka Lestari, Penyelesaian Sengketa Kewenangan Antar Lembaga
Negara Oleh Mahkamah Konstitusi, Jurnal Ilmu Hukum Vol. 10 No. 19,
Februari 2014

Peraturan Perundang-Undangan :

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 138/ PUU-VII/2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 39/PUU/XV/2017 Tentang Pengujian Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Organisasi Kemasyarakatan Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PMK/2005 Tentang Pedoman Beracara Dalam Pengujian Undang-Undang

Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Tata Tertib

Sumber Lainnya :

<https://media.neliti.com/media/publications/107923-ID-pengujian-perppu-oleh-mahkamah-konstitus.pdf> diakses pada tanggal 7 Oktober Pukul 20.00

<http://e-journal.uajy.ac.id/6949/1/JURNAL.pdf> diakses pada tanggal 7 Oktober 2018 pukul 21.00

https://ptun-jakarta.go.id/wp-content/uploads/file/berita/daftar_artikel/Negara%20Hukum%20Dan%20Demokrasi.pdf diakses pada tanggal 13 November 2018 pukul 18.51

<http://e-journal.uajy.ac.id/6949/1/JURNAL.pdf> diakses pada tanggal 7 Oktober 2018 pukul 21.00

<https://media.neliti.com/media/publications/83099-ID-hakekat-keadaan-darurat-negara-state-of.pdf> diakses pada tanggal 13 November 2018 pukul 19.29

<http://repository.ut.ac.id/4116/1/HKUM4404-M1.pdf> diakses pada tanggal 26 November pukul 1.05.